

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Lahirnya sebuah badan hak asasi manusia (HAM) regional di ASEAN telah lama menjadi harapan besar bagi masyarakat di Asia Tenggara. Pembentukan badan HAM regional berdasarkan kesamaan sejarah, budaya dan letak geografis. Misalnya seperti informasi atau pembuatan rekomendasi akan lebih mudah dan lebih efektif jika berasal dari lembaga regional. Sebagai entitas dari sebuah kawasan, masyarakat Asia Tenggara tentu memiliki permasalahan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Permasalahan terkait situasi dan kondisi dalam suatu negara, maupun yang melibatkan antar negara.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) sebagai organisasi internasional di Asia Tenggara membentuk Badan HAM ASEAN yaitu *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR). AICHR merupakan bagian dalam tubuh ASEAN yang mempunyai tanggung jawab secara umum yaitu untuk pemajuan dan perlindungan HAM di kawasan Asia Tenggara. AICHR dibentuk pada 23 Oktober 2009, berdasarkan Piagam ASEAN Pasal 14 tentang Badan Hak Asasi Manusia, dimana AICHR melakukan tugasnya sesuai dengan *Term of Reference* (ToR) AICHR. Dalam ToR ini berisi beberapa hal mengenai AICHR, termasuk mengenai tujuan, mandat dan fungsi AICHR.

Berdasarkan pada ToR AICHR memiliki tujuan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, dan kebebasan fundamental dari masyarakat ASEAN, meningkatkan hak masyarakat ASEAN untuk dapat hidup damai, bermartabat dan sejahtera, memberikan kontribusi terhadap realisasi tujuan ASEAN, memajukan HAM

dalam konteks regional untuk membantu upaya-upaya nasional dan internasional, serta menjunjung tinggi standar HAM internasional sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal HAM, Program Aksi dan Deklarasi Wina dan instrumen HAM internasional dimana negara anggota ASEAN merupakan negara pihak. Adapun fungsi dari AICHR sebagaimana tertuang dalam ToR yaitu mengembangkan strategi pemajuan dan perlindungan HAM, mengembangkan Deklarasi HAM ASEAN, meningkatkan kesadaran publik terhadap HAM, memajukan peningkatan kemampuan demi pelaksanaan kewajiban-kewajiban perjanjian HAM, mendorong negara-negara ASEAN untuk meratifikasi instrumen HAM, memajukan pelaksanaan instrumen-instrumen ASEAN, memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan teknis terhadap masalah-masalah HAM, mendapatkan informasi dari negara-negara anggota ASEAN tentang pemajuan dan perlindungan HAM, menyerahkan laporan tahunan kegiatan atau laporan lain yang diperlukan pada pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, dan menjalankan tugas lain yang mungkin diberikan oleh pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN.

ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) selama terbentuk telah berhasil mencapai beberapa prestasi di antaranya yaitu pertama sepanjang tahun 2010, AICHR telah melaksanakan sejumlah pertemuan untuk melakukan sosialisasi dan dukungan dari komunitas internasional. Kedua, hingga Februari 2011, pertemuan negara-negara anggota AICHR telah dilakukan sebanyak empat kali. Pada pertemuan tersebut, negara anggota sepakat untuk menjadikan tahun 2011 sebagai tahun yang tepat untuk mengimplementasikan kinerja AICHR untuk mempromosikan dan melindungi HAM di kawasan Asia Tenggara, terdapat beberapa agenda dan prioritas yang ditetapkan saat pertemuan tersebut. Ketiga, pada bulan November 2012, AICHR telah berhasil

melaksanakan salah satu mandat penting dalam mendorong pemajuan dan perlindungan HAM di kawasan ASEAN yaitu terbentuknya Deklarasi HAM ASEAN (AICHR, ASEAN Human Rights Adopted, and The Signing Ceremony of the Phnom Penh Statement, 2017).

Setelah diresmikannya AICHR hingga saat ini, telah terjadi banyak pasang surut dalam pelaksanaan peran dan fungsi AICHR sendiri. Perdebatan mengenai efektivitas AICHR dalam tubuh ASEAN masih sering terjadi. Banyak yang berpendapat bahwa AICHR masih kurang kuat dalam menyelesaikan persoalan HAM di kawasan Asia Tenggara, karena pada kenyataannya di lapangan AICHR tidak sesuai yang diharapkan oleh masyarakat ASEAN yaitu dapat melindungi HAM di kawasan ASEAN dan sebagai konsultan yang baik bagi korban pelanggaran HAM di wilayah ASEAN. Ini terlihat dari respon AICHR salah satunya pada bulan Juli tahun 2011, ketika para penduduk sipil Malaysia yang terkumpul dalam gerakan aksi BERSIH membuat sebuah aksi demonstrasi guna menuntut dilakukannya reformasi pada sistem pemilihan umum Malaysia. Pada tanggal 12 Juli 2011 sekelompok penduduk sipil Malaysia mengajukan surat terbuka kepada AICHR untuk merespon peristiwa tersebut. Tetapi pada akhirnya AICHR sama sekali tidak merespon kiriman surat tersebut. AICHR memberi jawaban masih belum mempunyai prosedur yang mengatur tentang penerimaan pelaporan kasus dari masyarakat sipil.

Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mengalami banyak masalah kemanusiaan seperti pemberontakan umat muslim di Pattani (Thailand), gerakan Papua merdeka di Indonesia, penindasan umat muslim di Rohingya (Myanmar), dan masih banyak lagi. Namun, pelanggaran HAM yang masih berlanjut hingga saat ini dan menjadi sorotan dunia internasional ialah pelanggaran HAM atas etnis Rohingya di Myanmar. Pelanggaran HAM yang menimpa etnis Rohingya ini

bermula dari kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang menewaskan 10 orang Muslim. Kasus ini bertambah besar dengan terjadinya perselisihan antar kelompok etnis Rohingya Muslim dan etnis Rakhine yang beragama Buddha. Akibat dari perselisihan ini etnis Rohingya tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah Myanmar dan ditambah dengan adanya perbedaan kepercayaan dengan penduduk lokal yaitu etnis Rakhine yang menganut agama Buddha.

Bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang menimpa etnis Rohingya yaitu sebagian etnis Rakhine dan Burma menolak untuk mengakui Rohingya sebagai golongan etnis, dan Rohingya telah ditolak dalam keanggotaan Dewan Nasional Etnis. Bahkan pemerintah Myanmar sendiri tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu etnis di negaranya. Karena tidak mendapatkan pengakuan dan menjadi etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan, akhirnya etnis Rohingya tidak diperbolehkan untuk bekerja. Segala macam pekerjaan seperti pengajar, perawat, abdi masyarakat, dan berbagai macam pekerjaan lainnya dilarang oleh pemerintah Myanmar (Hartati, 2013). Pemerintah Myanmar juga melarang keras etnis Rohingya untuk berpindah. Etnis Rohingya dilarang untuk berpergian dari satu desa ke desa lain, hal tersebut dikarenakan pemerintah Myanmar menjadikan etnis Rohingya sebagai pekerja paksa. Banyaknya pelanggaran HAM yang menimpa etnis Rohingya menyebabkan terjadinya pemberontakan dan perlawanan hingga perlakuan kekerasan yang sangat tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain seperti penjarahan, pembakaran hidup-hidup, pengrusakan tempat tinggal dan rumah ibadah, pemerkosaan serta pembunuhan secara sewenang-wenang (Wulan, 2020).

Pelanggaran-pelanggaran HAM atas etnis Rohingya tersebut banyak dikecam oleh negara lain bahkan

organisasi internasional seperti PBB. Majelis Umum PBB menyetujui resolusi yang mengancam pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya. Resolusi ini juga berisi mengenai Myanmar untuk menghentikan hasutan kebencian terhadap Rohingya. Majelis Umum PBB telah menyetujui resolusi yang menyatakan kekhawatiran atas berlanjutnya kekejaman yang dilakukan oleh pasukan keamanan dan bersenjata Myanmar. Resolusi ini menyerukan Myanmar untuk melindungi semua kelompok dan menjamin keadilan bagi semua pelanggaran HAM. Resolusi ini juga disahkan oleh 134 negara yang tergabung dalam PBB yang beanggotakan 193 negara dengan sembilan suara menentang dan 28 *abstain*.

ASEAN sebagai lembaga yang menaungi Negara-negara di kawasan Asia Tenggara seharusnya bisa mengambil peran strategis sebagai lembaga yang menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat ASEAN. Apa yang menimpa etnis Rohingya sudah merupakan kejadian luar biasa dan merupakan pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan. ASEAN membentuk Badan HAM ASEAN (AICHR) untuk merealisasikan tujuan ASEAN dalam HAM. Dengan dibentuknya Badan HAM ASEAN, negara anggota akan lebih memilih penyelesaian regional daripada internasional. Penyelesaian melalui Badan HAM ini dipilih karena aturan-aturan disesuaikan dengan kondisi regional di kawasan ASEAN. (Mangku, 2013).

Dalam kaitannya dengan isu pelanggaran HAM etnis Rohingya di Myanmar, kebijakan AICHR dilandaskan pada dasar-dasar prinsip penegakan HAM dalam piagam ASEAN yang membahas mengenai proses pembangunan komunitas ASEAN yang melindungi segala aspek hukum dan HAM yang melekat pada masyarakat ASEAN dan negara anggota ASEAN. Dilema dan keterbatasan tindakan yang dihadapi AICHR dalam menangani kasus pelanggaran HAM etnis Rohingya

menjadi salah satu faktor yang kemudian menumbuhkan keinginan penulis untuk membahas penelitian ini. Norma dan prinsip ASEAN yang begitu kuat dan realitas kekerasan HAM membuat AICHR berusaha menyelesaikan pelanggaran HAM etnis Rohingya tanpa menimbulkan benturan terhadap norma dan prinsip yang telah ada di ASEAN.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

“Bagaimana peran atau fungsi Badan HAM ASEAN / AICHR dalam penyelesaian Pelanggaran HAM atas etnis Rohingya ?”

C. KERANGKA BERPIKIR

Konsep Organisasi Internasional

Permasalahan dalam sebuah penelitian dapat dijawab dengan menggunakan konsep dan teori yang menjadi landasan pemikiran. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep dalam hubungan internasional untuk menganalisis peran Badan HAM ASEAN dalam penyelesaian Pelanggaran HAM etnis Rohingya , yaitu konsep Organisasi Internasional dan Peranan. Organisasi Internasional adalah organisasi antarnegara yang diikat oleh perjanjian untuk mencapai kepentingan bersama. Sedangkan menurut Clive Archer dalam bukunya *“International Organization”*, organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (Pemerintah atau Nonpemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama negara anggotanya.

Adapun fungsi (*roles*) organisasi internasional menurut Karen Mingst yaitu dapat memainkan peran utama di setiap level analisisnya, ada tiga fungsi organisasi internasional menurut tingkat analisisnya.

Pertama, di level Sistem Internasional yaitu organisasi internasional mempunyai fungsi untuk berkontribusi bersama dengan negara-negara di dunia untuk menangani suatu masalah internasional. Organisasi internasional juga berfungsi untuk mensurvei dan mengumpulkan segala informasi di dunia. Organisasi juga mempunyai fungsi untuk membantu penyelesaian perselisihan atau konflik di dunia. Selain itu organisasi internasional juga memiliki otoritas untuk membuat sebuah ketetapan internasional.

Kedua, fungsi organisasi internasional terhadap negara, yaitu organisasi internasional digunakan oleh negara sebagai instrumen politik luar negeri. Organisasi internasional juga berfungsi memunculkan informasi suatu negara di dunia internasional. Selain itu organisasi internasional juga berfungsi untuk menentukan kelakukan suatu negara dalam arti mencegah negara-negara dari pengambilan kebijakan dan menghukum negara-negara dari suatu kebijakan.

Ketiga, fungsi organisasi internasional hubungan terhadap individu yaitu organisasi internasional menjadi tempat dimana individu bisa bersosialisasi terhadap norma-norma internasional. Selain itu organisasi internasional juga menjadi tempat dimana individu bisa mempelajari tentang persamaan dan perbedaan suatu negara di dunia.

Berdasarkan fungsi organisasi internasional yang diajukan oleh Karen Mingst diatas, AICHR menjalankan fungsi yang pertama, yaitu berkontribusi dengan negara-negara di dunia untuk menangani perselisihan atau konflik di dunia internasional. Dalam hal ini AICHR berperan sebagai badan konsultasi dan bersifat memberi nasehat (*advisory*). Selain itu, AICHR juga merupakan institusi penaug HAM di ASEAN dengan tanggungjawab secara umum adalah untuk pemajuan dan perlindungan HAM di wilayah ASEAN.

Dalam Krisis yang menimpa Etnis Rohingya di Myanmar AICHR menjalankan fungsi organisasi menurut Karen Mingst yang pertama dalam hal melakukan dialog dan konsultasi dengan beberapa negara di kawasan ASEAN dan pihak-pihak elit Myanmar. Adanya tindakan kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya merupakan suatu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Sehingga AICHR yang salah satu negara anggotanya adalah Myanmar, mengambil suatu peran atau fungsi untuk mensurvei dan mengumpulkan informasi melalui dialog dan konsultasi.

Selain itu, menurut Columbis dan Wolfe bahwa *Intergovernmental Organization* (IGO) dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori besar berdasar pada keanggotaan, maksud dan tujuannya (Coloumbis & Wolfe, 1996).

Pertama, organisasi internasional antar pemerintah (IGO) dengan maksud dan tujuan umum, seperti misalnya ASEAN. Kedua, organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global dan tujuan spesifik. Organisasi jenis ini dikenal pula dengan organisasi yang fungsional sebab menjalankan fungsi yang bersifat khusus.

Ketiga, organisasi antar pemerintah dengan keanggotaan regional atau kawasan dan dengan maksud dan tujuan umum. Organisasi internasional semacam ini merupakan organisasi internasional yang bercorak kawasan, biasanya bergerak dalam bidang yang luas meliputi keamanan, politik, sosial, ekonomi dan lain-lain. Keempat, organisasi antar pemerintah dengan keanggotaan regional dan dengan maksud dan tujuan yang khusus atau terbatas. Organisasi internasional semacam ini bergerak dalam bidang khusus seperti misalnya bergerak dalam bidang militer, keamanan, kemanusiaan dan lain-lain.

Berdasarkan klasifikasi yang diajukan oleh Coloumbis dan Wolfe diatas, *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) merupakan organisasi antar pemerintah dengan keanggotaan regional atau kawasan yang dibentuk dengan maksud dan tujuan khusus. Dalam hal ini AICHR di bentuk oleh ASEAN sebagai kelanjutan dari *ASEAN Charter* dengan tujuan untuk menjadi badan penegak HAM ASEAN secara khusus. AICHR berupaya agar aktifitas-aktifitas yang dijalani sesuai dengan Deklarasi HAM ASEAN sebagai salah satu mandat dari AICHR atau Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (HAM). AICHR adalah badan *intergovernmental* yang berhubungan pada struktur ASEAN. Fungsi utama dari AICHR adalah untuk melaksanakan fungsi edukatif dan promosi HAM yang peran penegakkan dan pemberian sanksinya masih dipertanyakan. Hal tersebut dikarenakan AICHR berada dibawah naungan ASEAN dan memberikan wewenang pengambilan keputusan pada konsesus dari member anggota ASEAN.

Konsep Peranan

Selanjutnya, alasan penulis mengambil konsep Peranan Organisasi Internasional dalam penelitian ini yaitu karena kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang diterima oleh etnis Rohingya di Myanmar. Dalam pelanggaran HAM ini, seharusnya pemerintah Myanmar memberikan peran untuk menangani permasalahan yang menimpa Rohingya. Akan tetapi, etnis Rohingya terus menerima kekerasan dan berbagai macam pelanggaran HAM. Etnis Rohingya yang mendapatkan berbagai macam pelanggaran HAM mengalami kondisi yang semakin parah dengan adanya perlakuan diskriminasi dari pemerintah Myanmar sendiri. Oleh karena itu, diperlukan peranan Organisasi Internasional dalam

penyelesaian pelanggaran HAM etnis Rohingya. Dalam hal ini peranan organisasi internasional yang dimaksud ialah peranan AICHR sebagai penentu agenda internasional. Dalam hal ini AICHR membentuk *ASEAN Convention on Trafficking in Persons (ACTIP)* merupakan salah satu perjanjian yang dibuat untuk melindungi para migran akibat dari pelanggaran HAM yang menimpa Rohingya yang akhirnya justru menjadi korban perdagangan manusia, yang ditandatangani oleh sepuluh negara anggota ASEAN pada tahun 2015.

Semua organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsinya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian, peranan dapat dianggap sebagai fungsi baru dalam rangka pengerjaan tujuan-tujuan kemasyarakatan.

Sejajar dengan negara, organisasi internasional dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, yaitu :

1. Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotanya. Selain sebagai tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan.
2. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah.

Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional

harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotanya, setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai kepentingannya.

Peranan organisasi internasional ditujukan pada kontribusi organisasi didalam peraturan yang lebih luas selain daripada pemecah masalah. Peranan organisasi internasional dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu :

1. Organisasi internasional sebagai legitimasi kolektif bagi aktivitas-aktivitas organisasi dan atau anggota secara individual.
2. Organisasi internasional sebagai penentu agenda internasional.
3. Organisasi internasional sebagai waddah atau instrument bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah sebagai mekanisme untuk menentukan karakter dan struktur kekuasaan global.

D. HIPOTESA

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berpikir yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dibuat hipotesa bahwa peran atau fungsi yang dilakukan AICHR dalam penyelesaian pelanggaran HAM atas etnis Rohingya, diantaranya ialah mengadakan pertemuan untuk melakukan dialog dan konsultasi seperti menilai dan mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan seperti negara-negara di kawasan ASEAN yang terkena dampak dari permasalahan Rohingya dan Negara Myanmar sendiri, serta AICHR membentuk *ASEAN Convention on Trafficking in Persons (ACTIP)* pada tahun 2015.

E. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan tentang sisi lain Ilmu Hubungan Internasional yang didalamnya terdapat gambaran obyektif mengenai peran atau fungsi Badan HAM ASEAN atau AICHR dalam penyelesaian krisis Rohingya di Myanmar. Mengetahui peran dan fungsi Badan HAM ASEAN atau AICHR sebagai badan penegak HAM. Terlepas dari itu semua, satu hal yang penting adalah bahwa sebenarnya penelitian ini dilakukan oleh penulis guna untuk memperoleh gelar Kesarjanaan S1 (S-1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Metode penulisan yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan analisa data sekunder. Metode ini merupakan prosedur penyelesaian masalah yang dilakukan dengan mendeskripsikan keadaan subjek atau penulisan pada saat sekarang berdasarkan data-data yang ada. Penelitian ini lebih kepada *library research* atau studi kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder seperti perpustakaan, buku-buku, majalah, jurnal, media cetak dan media lain yang valid dan relevan dengan penelitian ini.

F. JANGKAUN PENELITIAN

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis memberikan jangkauan penelitian. Jangkauan penelitian ini dimaksudkan untuk menjadikan penulisan masalah lebih fokus dan terarah. Fokus perhatian dalam penulisan ini adalah adanya peran Badan HAM ASEAN atau AICHR dalam penyelesaian krisis Rohingya di Myanmar. Dimana pada Juni 2012 merupakan awal mula dari pelanggaran HAM yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar yang melibatkan

kaum Budha Rakhine dan muslim Rohingya. Hingga saat ini pelanggaran HAM yang menimpa etnis Rohingya masih berlanjut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis memfokuskan perhatian pada peran Badan HAM ASEAN atau AICHR dalam penyelesaian krisis Rohingya.

G. RENCANA SISTEMATIKA

Penyusunan skripsi yang berjudul “**Peran Badan Hak Asasi Manusia (HAM) ASEAN atau AICHR dalam Penyelesaian Krisis Rohingya di Myanmar**” disusun secara sistematis menjadi 4 bab, yaitu :

Bab I memuat pendahuluan. Dalam pendahuluan berisikan hal-hal mendasar dalam penulisan penelitian ini. Adapun hal-hal mendasar tersebut ialah latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka konseptual, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan rencana sistematika.

Bab II dalam bab ini berisikan mengenai profile lengkap mengenai *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* atau AICHR mengenai sejarah singkat terbentuknya, tujuan, mandat, fungsi, komposisi dan sifat, serta pencapaian atau prestasi AICHR, dan prinsip non-intervensi yang dianut oleh ASEAN.

Bab III berisikan mengenai kasus pelanggaran HAM yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar dan mengenai peran atau fungsi Badan HAM ASEAN / AICHR dalam penyelesaian krisis Rohingya terkait prinsip non-intervensi dengan teori-teori hubungan internasional.

Bab IV berisi kesimpulan dari penyusunan penulisan penelitian mengenai peran atau fungsi

Intergovernmental Commission on Human Rights atau AICHR dalam penyelesaian krisis Rohingya di Myanmar.